



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 28 /KPTS/ I /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014

BUPATI BENGKALIS,

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan dan mengoptimalkan proses perencanaan, penajaman dan kesinambungan program pembangunan daerah tahun 2014, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014;
- MENINGGAT :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Riau dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015;


MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan pengarahan agar tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015;
 2. Bersama Tim Sekretariat/Tim Lapangan melaksanakan pekerjaan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku atas dasar hasil Renja SKPD, Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Tahun 2013.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibantu oleh Staf Pelaksana Lapangan/Tim Sekretariat Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2014, yang ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Ketua Pelaksana.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkalis
pada tanggal :

 BUPATI BENGKALIS


H. HERLIYAN SALEH

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN TIM PENYUSUN
 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
 KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Bappeda Kabupaten Bengkulu	Ketua Pelaksana	
3.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Bengkulu	Sekretaris	
4.	Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Bengkulu	Anggota	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bengkulu	Anggota	
6.	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bengkulu	Anggota	
7.	PPKD	Anggota	
8.	Kasubbag Penyusunan Program dan Monitoring Bappeda Kabupaten Bengkulu	Anggota	


 BUPATI BENGKALIS,
 H. HERLIYAN SALEH